

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Karang Anyar, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mandela Ignasius Sinaga, S.H. M.H., Aries Surya, S.H., Josavat M. Simanjutak, S.H. dan Doly Boyke Paskalis, S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **Surya Mandela & Partners** beralamat di Wisma Kadel 2<sup>nd</sup> Floor, Jalan H.R Rasuna Said, Kav. B-4, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2021 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 699/Adv/2021/PA.Cbn tanggal 10 Mei 2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding;** melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Bogor, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah darat luas  $\pm 9.096 \text{ M}^2$  (sembilan ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 157/2012 yang dibuat dihadapan DWI SUNDJAJIK Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 14 Mei 2012 dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Sungai  
Sebelah Timur : Tetangga  
Sebelah Selatan : Tentangga  
Sebelah Barat : Tetangga

- 2.2. Sebidang tanah darat luas  $\pm 5.309 \text{ M}^2$  (lima ribu tiga ratus sembilan meter persegi) atas nama M yang terletak Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 3900/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA, Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 27 Desember 2013 dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah tetangga  
Sebelah Timur : Tanah Tetangga

Sebelah Selatan : Tanah tetangga

Sebelah Barat : Tanah terangga

2.3. Sebidang tanah darat luas  $\pm 5200 \text{ M}^2$  (lima ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 3902/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 27 Desember 2013, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah tetangga;

Sebelah Timur : Tanah tetangga;

Sebelah Selatan : Tanah tetangga;

Sebelah Barat : Tanah tetangga;

2.4. Sebidang tanah darat luas  $\pm 12.940 \text{ M}^2$  (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 5065/2012 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 31 Desember 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah tetangga;

Sebelah Timur : Tanah tetangga;

Sebelah Selatan : Tanah tetangga;

Sebelah Barat : Tanah tetangga;

2.5. Sebidang tanah darat luas  $\pm 8.260 \text{ M}^2$  (delapan ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 5066/2012 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 31 Desember 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah tetangga;

Sebelah Timur : Tanah tetangga;

Sebelah Selatan : Tanah tetangga;

Sebelah Barat : Tanah tetangga;

2.6. Sebidang tanah darat luas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (enam ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 3053/2014 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 15 Oktober 2014, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah tetangga;

Sebelah Timur : Tanah tetangga;

Sebelah Selatan : Tanah tetangga;

Sebelah Barat : Tanah tetangga;

2.7. Sebidang tanah darat luas  $\pm 5954 \text{ M}^2$  (lima ribu sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) yang Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 3110/2014 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 17 Oktober 2014, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah tetangga;

Sebelah Timur : Tanah tetangga;

Sebelah Selatan : Tanah tetangga;

Sebelah Barat : Tanah tetangga;

2.8. Sebidang tanah darat luas  $\pm 4.020 \text{ M}^2$  (empat ribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 3113/2014 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 17 Oktober 2014, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah tetangga;

Sebelah Timur : Tanah tetangga;

Sebelah Selatan : Tanah tetangga;

Sebelah Barat : Tanah tetangga;

2.9. Sebidang tanah darat luas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$  (dua ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 3116/2014 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum PPAT di Bogor dibeli pada

tanggal 17 Oktober 2014, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah tetangga;  
Sebelah Timur : Tanah tetangga;  
Sebelah Selatan : Tanah tetangga;  
Sebelah Barat : Tanah tetangga

2.10. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 7.275 \text{ M}^2$  (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2260/2011 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 23 Desember 2011, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.11. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 989 \text{ M}^2$  (sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2425/2011 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.12. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.499 \text{ M}^2$  (seribu empat ratus sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2426/2011 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.13. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.200 \text{ M}^2$  (seribu duaratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2427/2011 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.14. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.254 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2429/2011 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.15. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.100 \text{ M}^2$  (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 797/2012 yang dibuat dihadapan Drs. AGUS SEHERMAN, Msi, CAMAT/PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 28 Januari 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.16. Sebidang tanah luas  $\pm 2.850 \text{ M}^2$  (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2017/2012 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 12 Juni 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.17. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 2.065 \text{ M}^2$  (dua ribu enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2018/2012 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA, Sarjana Hukum PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 12 Juni 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik  
Sebelah Timur : Solokan  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.18. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.047 \text{ M}^2$  (seribu empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2019/2012 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 12 Juni 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.19. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.220 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2020/2012 yang dibuat

dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di dibeli pada tanggal 12 Juni 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Solokan  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.20. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.637 \text{ M}^2$  (seribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. XX yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA, Sarjana Hukum PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 22 Juni 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.21. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 990 \text{ M}^2$  (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2234/2012 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 22 Juni 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.22. Sebidang tanah luas  $\pm 797 \text{ M}^2$  (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 902/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 15 Maret 2013, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Kali

2.23. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 3.464 \text{ M}^2$  (tiga ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 903/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 15 Maret 2013, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.24. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.967 \text{ M}^2$  (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 938/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 19 Maret 2013, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.25. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.744 \text{ M}^2$  (seribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1124/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 28 Maret 2013, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Kali

2.26. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.295 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1128/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 28 Maret 2013, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Kali

2.27. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.861 \text{ M}^2$  (seribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 3904/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 27 Desember 2013, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Kali

2.28. Sebidang tanah darat luas  $\pm 420 \text{ M}^2$  (empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2016/2012 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 12 Juni 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Tanah Milik

2.29. Sebidang tanah luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) yang terletak Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta

yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.30. Sebidang tanah darat luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2428/2011 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.31. Sebidang tanah darat luas  $\pm 372 \text{ M}^2$  (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2430/2011 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.32. Sebidang tanah luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 792/2012 yang dibuat dihadapan Drs. AGUS SEHERMAN, M.si, CAMAT/PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 24 Januari 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.33. Sebidang tanah darat luas  $\pm 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 793/2012 yang dibuat dihadapan Drs. AGUS SEHERMAN, M.si, CAMAT/PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 24 Januari 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

2.34. Sebidang tanah darat luas  $\pm 372 \text{ M}^2$  (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No.XX yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 22 Juni 2012, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah milik

Tanah-tanah dari Nomor 2.28 sampai 2.33 tersebut didirikan Gudang di atasnya;

2.35. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35, luas  $\pm 8.520 \text{ M}^2$  (delapan ribu lima ratus dua puluh meter persegi) a.n. S yang terletak Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan raya  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Kali

- Sebelah Barat : Tanah milik
- 2.36. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1.929 \text{ M}^2$  (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) a.n. S yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas tanah:
- Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Solokan  
Sebelah Barat : Tanah Milik
- 2.37. Sebidang tanah darat luas  $\pm 870 \text{ M}^2$  (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas tanah:
- Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik
- 2.38. Sebidang tanah darat luas  $\pm 600 \text{ M}^2$  (enam ratus meter persegi) a.n. yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas tanah:
- Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik
- 2.39. Sebidang tanah darat sekarang luas  $\pm 669 \text{ M}^2$  (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas tanah:
- Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Solokan  
Sebelah Barat : Tanah Milik
- 2.40. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1.818 \text{ M}^2$  (seribu delapan ratus delapan belas meter persegi) terletak, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Jalan

2.41. Sebidang tanah darat sekarang luas  $\pm 4.419 \text{ M}^2$  (empat ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan raya  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

Tanah-tanah SHM No.35, 20, 24, 25, 37, 38, dan 48 sebagaimana tersebut pada nomor urut 2.34 sampai dengan 2.40 di atasnya didirikan pabrik;

2.42. Sebidang tanah darat luas  $\pm 845 \text{ M}^2$  (delapan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Sungai

2.43. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) luas  $\pm 207 \text{ M}^2$  (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Jalan Desa  
Sebelah Barat : Jalan Desa

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut dalam dictum Nomor 2 (dua) di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta-harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual secara lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam dictum Nomor 3 (tiga);

5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa:

5.1. Gugatan Penggugat Petitem Nomor 26 kelompok, luas  $\pm$  775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 3901/2013 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA, Sarjana Hukum PPAT di Bogor dibeli pada tanggal 27 Desember 2013, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

5.2. Gugatan Penggugat petitem nomor 6 kelompok Sertifikat hak milik (SHM) di wilayah Kabupaten Bogor berupa sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) luas  $\pm$  1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Tanah Milik

Keduanya tidak dapat diterima (*Neit ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Hasil Penjualan sebuah mobil merek Mercedes Benz dengan Plat Nomor Nopol sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Penarikan uang oleh Tergugat Rekonvensi dari rekening giro sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut secara natura dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat diperhitungkan dari penjualan lelang harta-harta bersama dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan Nomor 4 (empat);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 5.1. Gugatan Penggugat Rekonvensi Petitum Nomor 2 angka 2.1 poin 2.1.1 berupa sebidang tanah yang dibeli pada tanggal 31 Desember 2008, luas  $\pm 1.807 M^2$  (seribu delapan ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1.598/2008 yang dibuat dihadapan MAKBUL SUHADA Sarjana Hukum, PPAT di Bogor dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara	: Tanah Milik
Sebelah Timur	: Tanah Milik
Sebelah Selatan	: Tanah Milik
Sebelah Barat	: Tanah Milik
  - 5.2. Gugatan Penggugat Rekonvensi Petitum Nomor 2 angka 2.1 poin 2.1.5 berupa hasil penjualan rumah yang belum dibagi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berupa tanah dan

bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXX yang terletak Kabupaten Bogor;

- 5.3. Gugatan Penggugat petitum Nomor 2.2 Angka 2.2.1 berupa hasil Penjualan sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - 5.4. Gugatan Penggugat Petitum Nomor 2.2 poin 2.2.7 berupa hasil penjualan 1 unit kendaraan Nomor XXXX;
  - 5.5. Gugatan Penggugat Rekonvensi Petitum Nomor 2.2 angka 2.2.5 berupa sebidang tanah dengan SHM seluas 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) Kabupaten Bogor yang telah digadaikan kepada Bapak Kiki sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 5.6. Gugatan Penggugat Petitum Nomor 2.3 angka 2.3.1 tentang selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggung hutang sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar Rupiah) akibat transaksi penjualan saham perusahaan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan hutang yang harus ditanggung sendiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Ke-enamnya (Nomor 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6) tidak dapat diterima (*Neit ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp13.720.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pembanding);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding sesuai *Relaas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Cbn. pada tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa, Pemanding telah tidak mengirimkan memori banding sampai batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Cbn. tanggal 29 Mei 2021, dan selanjutnya Pemanding pada tanggal 29 Juli 2021 baru mengirimkan Memori Banding sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A20/1626/Hk.05/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 5 Agustus 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Permohonan Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding melalui delegasi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor W10A-20/1012/HK.05/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, akan tetapi sampai saat berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pemanding/Kuasa Pemanding tidak memeriksa berkas banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Permohonan Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bogor Nomor W10A-20/1462/HK.05/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, akan tetapi sampai saat berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Terbanding tidak memeriksa berkas banding tersebut

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Cbn. tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Hakim Tingkat Banding** memproses dan mengadili perkara **A quo** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator **H. MUMU, S.H. M.H.**, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu **Aries Surya, SH. dkk**, advocat pada Kantor Hukum **Surya Mandela & Partners**, beralamat di Wisma Kadel 2<sup>nd</sup> Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-4, Jakarta Selatan dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengirimkan memori banding tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A20/1626/Hk.05/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 5 Agustus 2021, dengan demikian Pembanding mengirimkan memori tersebut dalam batas waktu 2 bulan dua puluh hari sejak pernyataan banding tanggal 10 Mei 2021 dan ternyata pula memori banding tersebut tidak diberitahukan kepada pihak Terbanding, karenanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dinyatakan Pembanding telah tidak menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Cbn. tanggal 29 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan, jawaban, Reflik, Duplik, Berita Acara Sidang,

surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA. Cbn tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan mediator Pengadilan Agama Cibinong telah terjadi perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding dan telah dibuat kesepakatan, karena kesepakatan tersebut telah ditanda tangani kedua belah pihak maka kesepakatan tersebut harus diberlakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut tentang eksepsi yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal, karena walaupun benar pernah ada kesepakatan akan tetapi terhadap kesepakatan tersebut pihak Terbanding menyatakan mencabutnya, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah menolak pengukuhan kesepakatan hasil mediasi tersebut (*acta van dading*) karena adanya celah bahwa kesepakatan tersebut selain tidak akan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi kedua belah pihak, juga secara formal Terbanding menyatakan mencabut terhadap kesepakatan tersebut, sikap Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 275 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan

dalam rangka mencari solusi setelah itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi ulang, namun ternyata tidak dilaksanakannya, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya dapat disimpulkan telah meminta kepada Majelis Hakim agar ke 50 (lima puluh) lokasi obyek sengketa dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding yang masing-masing menurut hukum berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat dan mempertimbangkan bahwa 43 (empat puluh tiga) lokasi obyek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai, 2 (dua) lokasi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeijke Verklaard*), dan 5 (lima) lokasi obyek sengketa lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut tentang konvensi yang telah *mengkonstatir, menkwalifisir dan menkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan baik dengan cara melihat jawab menjawab, melihat dan memperhatikan bukti surat, bukti saksi termasuk mengambil tindakan dengan menarik persangkaan hakim yang kesimpulannya menyatakan dan menetapkan ke 43 (empat puluh tiga) lokasi obyek sengketa gugatan Terbanding tersebut sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding yang masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian

sama rata sama nilai, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut telah berangkat dari fakta yang terjadi dalam persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan menurut hukum telah terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Harta Kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 2 (dua) lokasi obyek sengketa gugatan Terbanding yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut sebagai dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Verklaard*) karena obyek yang satu diagunkan kepada pihak Bank dan yang kedua Terbanding tidak mampu menunjukan lokasi obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang tidak jelas keberadaannya, maka sesuai hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima begitu pula obyek sengketa dalam keadaan diagunkan kepada pihak bank juga harus

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah telah sesuai dengan pendapat hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo. dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III bagian A (besar) Hukum Keluarga pada angka 4 (empat) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana bahwa obyek gugatan yang masih menjadi jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang telah menyatakan dan menetapkan bahwa ke 5 (lima) obyek sengketa gugatan Terbanding dinyatakan ditolak, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dengan bukti T-5, T-6 dan T-7 (berupa Akta Jual Beli) dimana obyek 1 (satu), 2 (dua), dan obyek 3 (tiga) telah dijual kepada pihak ketiga, dan ternyata pula Terbanding telah tidak mengajukan bukti lain untuk mematahkan bukti yang diajukan Pemanding tersebut, begitu pula berkaitan dengan obyek 4 (empat) dan 5 (lima) dimana secara nyata bahwa Terbanding telah tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ke 5 (lima) obyek gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding pada pokoknya dapat disimpulkan telah meminta kepada Majelis Hakim agar ke 5 (lima) lokasi

obyek sengketa berupa tanah, benda tidak bergerak dan 8 (delapan) lokasi obyek sengketa benda-benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang dikuasai Terbanding maupun yang sudah dijual akan tetapi uangnya belum dibagikan mohon dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding yang masing-masing menurut hukum berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah *mengkonstatir, menkwalifisir dan menkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan baik dengan cara melihat jawab menjawab, melihat dan memperhatikan bukti surat, bukti saksi dan mempertimbangkan dengan menetapkan bahwa 2 (dua) poin gugatan Terbanding yaitu hasil penjualan Mobil Merk Mercedes Benz dan penarikan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) telah dikabulkan dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai, 6 (enam) poin gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan obyek sengketa selainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang perkara *a quo* terutama bukti-bukti dan surat lain yang berhubungan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut tentang rekonvensi, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih secara utuh menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA. Cbn tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA. Cbn tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami Dr.H.Syamsul Anwar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. H. Asep Saepudin M.,S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg tanggal 2 Agustus 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Dadan S. Permana, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**